



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum melalui program penanggulangan bencana;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, perlu disusun rencana penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026-2031 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.

7. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana
10. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan tujuan:

- a. sebagai landasan konseptual dan landasan operasional dalam pengurangan Risiko Bencana yang menyinergikan upaya penanggulangan Bencana agar lebih efektif dan efisien;
- b. sebagai alat koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- c. sebagai bahan masukan dan penyandingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan lainnya di Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Karakteristik dan Isu Startegis Kebencanaan;
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program;
 - e. BAB V : Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana;
 - f. BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. BAB VII : Penutup; dan
 - h. Lampiran.
- (2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 6

Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 7

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030 disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan Rencana Penanggulangan Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 14 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026 NOMOR 7

